



**PUTUSAN**

**Nomor : 157/PDT/2018/PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- I. - **HASARUDDIN HAMID**, Bertempat tinggal di Jalan Maipa, Lorong 35 No. 21, RT.004/RW 001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, semula disebut sebagai: TERGUGAT II ;
- **JUDDAWATI**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di jalan Todaeng 3 No. 10 Batuaraya, RT.B/RW.009, Kelurahan Butua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;
- **ILYAS**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Cendrawasi IV No. 53A, RT.B/RW.004, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, semula disebut sebagai: TURUT TERGUGAT VII;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: YOPI HAYA, SH.,Mk.n, HUTOMO ZULFIKAR Y HAYA, S.H., VITA ZULFITRI Y. HAYA, S.H., Penasihat Hukum/Advokat dari POSBAKUMADIN yang berkedudukan di Jalan Pengayoman No. 39, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Reg No. 976/PDT/2017/UB, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING I semula TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT VI dan VII;**

- II. - **NY. SURIWATI UDIN N**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Maipa Lorong 35 No. 17 RT.004/RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, semula disebut sebagai: TERGUGAT I;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DJUNAEDY UDIN**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maipa Lorong 35 No. 19, RT.004/RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I**;
- **NY. SUSIANA**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di BTP Blok AF No. 132, RT.008/RW.015, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II**;
- **NY. RAHMATIA UDIN**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bontobila III, RT.002/RW.009, Kelurahan Batua, kecamatan Manggala, Kota Makassar, semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT III**;
- **NY. NORMA**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo Lorong 9 No. 11, RT.001/RW.004, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PETRUS TOTONG, S.H., MICHALE TOKAN, S.H., AHMADIN, S.H., NASRUDIN, S.H.**, Penasihat Hukum/Advokat dari kantor Advokat **PETRUS T, S.H & PARTNERS**, yang beralamat di Asrama Haji Sudiang Jl. Bakung III Lrg.I No.5, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan Reg No. 995/PDT/2017/UB, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I s/d IV**;

## M E L A W A N :

**IRVAN alias TOPAN**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Maipa, Lorong 35, Nomor 15, RT.004/RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHDAR MS, SH., YADDI, S.H., ANDI HERMAN SYAH, S.H.**, dan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Rajawali III (Ampra Raya No.1), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING semula PENGUGAT**;

## DAN

1. **ASMAWATI**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di jalan Kijang No. 15, RT.001/RW.002, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT V**;
2. **HAERUDDIN**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Yusuf Bauti, BTN Gowa Lestari Blok A-13 RT. 001 / RW.006, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, sementara berada di jalan Kijang No. 15, RT. 001 / RW.002, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT VIII**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2018 Nomor: 157/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018 Nomor: 157/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Nomor 404/Pdt.G/2016/PN Mks telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Sirajuddin ada mempunyai Tanah yang berupa Tanah X Verp. Adat berdasarkan Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia No. Pendaftaran 22149 / Ipeda / 1960, tanggal 9 - 9 - 1960. Seluas 550 M2 ( lima ratus lima puluh meter persegi ), tanah mana yang terletak di Jalan Maipa Lorong 35, RT.004 / RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan Tanbaru Dg.Nangka;

T i m u r : dengan lorong;

Selatan : dengan Melinda Ramli;

B a r a t : dengan Got Stellah Maris;.

2. Bahwa dari luas Tanah milik dari Sirajuddin tersebut diatas sebagiannya yang seluas lebih kurang 80 M2 ( delapan puluh meter persegi ) masih dikuasai oleh Ahli waris dari Sirajuddin yaitu IRVAN alis Topan ( Penggugat ) dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan tanah yang dikuasai oleh Ny. Suriwati Udin N;

T i m u r : dengan Lorong;

Selatan : dengan Melinda Ramli;

B a r a t : dengan Got Stella Maris;

3. Kemudian seluas lebih kurang 30 M2 dikuasai oleh Arsyad dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : dengan Tanbaru Dg Nangka ;

Timur : dengan Tanah yang dikuasai Hasaruddin ;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Tanah yang dikuasai oleh Ny. Suriwati Udin N;

Barat : dengan Got Stella Maris.

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah sebahagian dari tanah milik dari Sirajuddin tersebut, yang dikuasai secara melawan hukum dan atau melawan Hak oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang luasnya lebih kurang 440 M2, tanah mana yang terletak di Jalan Maipa, Lorong 35, RT.004 / RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan batar- batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan Tanbaru Dg Nangka;

Timur : dengan Lorong;

Selatan : Irvan alias Topan;

Barat : dengan got Stella Waris;

Bahwa tanah tersebut di atas masing-masing oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

- a. yang dikuasai oleh Tergugat I luasnya lebih kurang 200 m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : dengan lorong masuk ke rumahnya Arsyad;

Timur : dengan lorong 35;

Selatan : dengan Irvan alias Topan;

Barat : dengan got, Arsyad;

- b. Yang dikuasai oleh Tergugat II, luasnya kurang lebih 240 m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : dengan Tanbaru Dg Nangka;

Timur : dengan lorong;

Selatan : dengan lorong masuk rumahnya Arsyad;

Barat : dengan Arsyad.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua lokasi tanah pada poin 4 (empat) huruf a dan b tersebut di atas yang menjadi tanah obyek sengketa sekarang ini.

5. Bahwa Sirajuddin semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama DG CAWANG dan dengan pernikahannya tersebut telah lahir 2 ( dua ) orang anak masing - masing 1. DOLO HAJI telah meninggal dunia pada Tahun 1956 tanpa meninggalkan ahli warisnya, dan yang ke 2. SUBAIDAH DG. PUJI telah pula meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagai ahli warisnya , akan tetapi semasa hidupnya SUBAIDAH DG. PUJI telah menikah 2 (dua ) kali yaitu :
  - a. Pernikahan yang pertama, dengan seorang laki - laki yang bernama RAHMAN telah pula meninggal dunia akan tetapi semasa hidupnya telah melahirkan seorang anak yang bernama R A T N A.
  - b. Pernikahan yang kedua, dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman Dg Tika telah pula meninggal dunia pada tahun 2010 dan dari pernikahan yang kedua tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak selaku ahli warisnya yaitu Sukmawati Rahman dan Irvan alias Topan;
6. Bahwa semasa hidupnya Sirajuddin tinggal diatas Tanah objek sengketa dengan membangun rumah Gamacca yaitu diatas tanah yang dikuasai oleh Suriwati Udin N ( Tergugat I ) dan beberapa tahun kemudian Sirajuddin pindah lagi di bagian sebelah rumahnya yaitu bagian utara dengan membangun lagi rumah Panggung Gamacca diatas Tanah miliknya yang dikuasai oleh Hasaruddin Hamid sekarang ditempati oleh Tergugat II;
7. Bahwa semasa hidupnya Sirajuddin menjadi Kepala kampung Maluku sejak Tahun 1955 s / d 1963, kemudian pada tahun 1963 s / d Tahun 1965 menjadi wakil lurah Maluku.
8. Bahwa kemudian rumah yang pertama di bangun oleh Sirajuddin tersebut oleh Sirajuddin meminjamkan untuk sementara untuk ditinggali oleh SARABINA DG.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAU yang merupakan keluarnya tapi hubungan keluarga yang sudah jauh. Dan kemudian rumah kedua yang dibangun oleh Sirajuddin dipinjamkan kepada SARIBANONG.

9. Bahwa kedua rumah milik Sirajuddin tersebut diatas di tinggali oleh masing - masing SARABINA DG. BAU dan SARIBANONG secara terus menerus sampai mereka meninggal dunia lalu kedua rumah milik sirajuddin tersebut jatuh ke anak - anaknya yang sampai sekarang yang tempati adalah para cucunya yang sekarang ini oleh Penggugat di tempatkan sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Karena selama SARABINA DG. BAU dan SARIBANONG menempati tanah milik SIRAJUDDIN tidak pernah terjadi Jual beli, Hibah dan atau di wakafkan kepada SARABINA DG BAU dan SARIBANONG , oleh SIRAJUDDIN;
10. Bahwa oleh karenanya Penggugat merupakan salah satu Ahli waris dari SIRAJUDDIN, secara hukum merasa mempunyai hak waris yang melekat pada Tanah Milik Sirajuddin yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang menguasai secara turun temurun tanpa membayar sewah sampai kepada para cucunya, dan tiba saatnya tanah milik dari Sirajudin yang merupakan Kakek dari Penggugat sekarang ini harus jatuh beralih kepada Ahli waris dari Sirajuddin yaitu Kepada RATNAH , SUKMAWATI dan IRVAN alias Topan selaku ahli waris yang sah dari SIRAJUDDIN Almarhum. Bahwa Penggugat , RATNA, dan SUKMAWATI adalah Ahli Waris yang sah dari SIRAJUDDIN almarhum berdasarkan Surat Silsilah Keturunan Almarhum Sirajuddin yang dibuat di Kelurahan Losari tertanggal 2 November 2016, No. 55 / KL / XI / 2016;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari dengan bukti - bukti yang kuat, maka patut menurut hukum kepada para Tergugat untuk dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah objek sengketa sebagaimana pada poin 4 ( empat ) tersebut diatas lalu diserahkan kepada Penggugat sekarang ini

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara suka rela tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan Polisi dan atau aparat hukum lainnya;

12. Bahwa Penggugat, Ratna dan Sukmawati adalah ahli waris yang sah dari Sirajuddin almarhum berdasarkan surat Silsilah keturunan almarhum Sirajuddin yang dibuat di Kelurahan Lorasi tanggal 2 November 2016 Nomor 55/KL/Xi/2016;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat, maka patut menurut hukum kepada para Tergugat untuk dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah objek sengketa sebagaimana pada poin 4 ( empat ) tersebut diatas lalu diserahkan kepada Penggugat sekarang ini secara suka rela tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan Polisi dan atau aparat hukum lainnya;
13. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari Tahun 2016, Ny. SURIWATI UDIN (Tergugat I) serta Djunaedy Udin Dkk pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Register perkara Nomor : 73 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks dengan Tergutatnya adalah yang salah satunya adalah Penggugat sekarang ini sebagai Tergugat II;
14. Bahwa gugatan Perkara Perdata Nomor: 73 / Pdt.G / 2016/ PN Mks dengan objek sengketa berupa tanah yang dikuasai oleh Penggugat sekarang ini dengan mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat sekarang ini adalah tanah yang berasal dari Persil No. 28 / DI seluas 550 M2;
15. Bahwa Penggugat menempatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII dalam perkara ini karena antara Tergugat I dan Tergugat II bersaudara Kandung dengan para Turut Tergugat, dan dimana pula dalam perkara Perdata Nomor; 73 / Pdt.G / 2016 / PN. Mks, para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang di kuasai oleh Penggugat

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari tanah warisan neneknya, dan hal itu sangat memutar balikkan fakta - fakta hukum yang ada;

16. Bahwa gugatan dari pihak Junaedy Edi tersebut sangat memutar balikkan fakta - fakta hukum yang ada, pada hal seluruh tanah yang berada dalam wilayah Kelurahan Losari termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah yang berasal dari tanah X Verp. Adatg. Dan tidak ada Tanah rincik dikelurahan Losari, dan kemudian oleh para Tergugat bahwa terhadap Perkara Perdata No. 73 / Pdt.G / 2016 / PN.Mks. oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan mencabut Gugatannya pada tanggal 9 Juni 2016, sehingga keluarlah Penetapan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juni 2016 No. 73 / Pen.Pdt.G/ 2016 /PN Mks;
17. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian dari Pihak Penggugat, bahwa Tergugat I dan tergugat II akan berusaha mengalihkan Tanah objek sengketa secara melawan hukum dan atau melawan haknya Penggugat, sehingga patut menurut hukum semua surat - surat yang telah ada ataupun baru dikemudian hari sehubungan dengan Tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dan ataupun atas nama Pihak Ketiga yang diterbitkan secara tidak sah dan melawan hukum, harus dinyatakan tidak mengikat;
18. Bahwa Untuk menjamin Gugatan Penggugat dan untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II akan memindah tangankan tanah objek sengketa kepada Pihak Ketiga, maka beralasan hukum oleh Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar meletakkan Sita jaminan ( Conservatoir beslaq ) diatas tanah Objek sengketa sekarang ini;
19. Bahwa agar jangan sampai Para Tergugat tidak mau mentaati isi Putusan dalam perkara ini, maka kepada para Tergugat harus di hukum untuk membayar uang Paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 2.500.000,- perhari apabila para Tergugatnya tidak mau mentaati isi Putusan;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari dengan bukti yang kuat, maka Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu maupun ada Banding , Verzet ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal - hal yang terurai tersebut diatas, maka kami Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tanah objek sengketa adalah sah dan berharga dan oleh karenanya dikuatkan.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 440 M2. ( empat ratus empat puluh meter persegi ), adalah tanah sebagaimana pada poin 4 ( empat ) pada Posita Gugatan adalah Tanah warisan atas nama Sirajuddin berdasarkan bukti Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Pendaftaran No. 22149 / Ipeda / 1960, letak Persil ( X Verp. Adatg.Makassar, Kp.Maloku No.15 W.PHB. Sirajuddin luas 0,005 Ha., tanggal 9 - 9 - 1960. Yang harus jatuh beralih kepada para Ahli Warisnya yaitu kepada Penggugat ( Irvan ), Ratna serta Sukmawati Rahman, Tanah mana yang terletak di Jalan Maipa Lorong 35, RT.004 / RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan Tanbaru Dg Nangka;

Timur : dengan lorong;

Selatan : dengan Irvan alias Topan;

B a r a t : dengan Got Stella Maris;

Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai masing - masing oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yang dikuasai oleh Tergugat I, luasnya lebih kurang 200 M2 ( dua ratus meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan lorong masuk rumahnya Arsyad;

Timur : dengan lorong 35;

Selatan : dengan Irvan alias Topan;

Barat : dengan Got Stella Maris, Arsyad;

b. Yang dikuasai oleh Tergugat II, luasnya lebih kurang 240 M2 ( dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : dengan Tanbaru Dg Nangka;

T i m u r : dengan lorong 35 ;

Selatan : dengan dengan lorong masuk rumahnya Arsyad ;

B a r a t : dengan Arsyad;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat ( Irvan ), Ratna serta Sukmawati Rahman adalah ahli waris yang sah dari Sirajuddin Almarhum berdasarkan surat Silsilah Keturunan dari Almarhum Sirajuddin, yang diketahui oleh Lurah Losari, tanggal 2 November 2016 No. 55 / KL / XI / 2016.

5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, serta Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII atau kepada siapa yang menguasai Tanah objek sengketa untuk mengosongkan Tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi atau aparat hukum lainnya.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat tidak mau mentaati isi Putusan dalam perkara ini.

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet ataupun Kasasi.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam eksepsi

Bahwa pertama-tama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang relevan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII serta tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII;

Bahwa bagian ini merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (gugatan prematur), karena salah seorang saudara dari Tergugat II dan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu ahli waris almarhum Arief tidak dilibatkan dalam kasus ini, demikian pula Penggugat tidak melibatkan saudara kandung dan saudara tiri sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa Arif almarhum saudara dari Tergugat II dan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII meninggalkan seorang isteri yang masih hidup (Ny. Merry Nangsih) dan 6 (enam) orang anak-anaknya yang telah dewasa (Randhy Arief,

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Arief, Isra Arief, Agus Supriadi Arief dan Fuad Permana) sebagai ahliwaris almarhum Arief.

Bahwa saudara kandung dan saudara tiri dari Penggugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah Sukmawati Rahman sebagai saudara kandung dan Ratna sebagai saudara tiri;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak baik dari Penggugat sendiri maupun dari pihak Tergugat II dan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII maka gugatan ini adalah gugatan prematur;

Bahwa dengan gugatan Penggugat yang prematur maka dengan ini Tergugat I. Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII memohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijk verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa bagian ini merupakan bagian satu kesatuan yang terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.

Bahwa pertama-tama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII menolak dan membantah dengan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang relevan dengan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII;

Bahwa tidak benar tanah dan bangunan objek sengketa ini yang terletak di Jalan Maipa Lorong No. 35, RT/RW 004/001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar milik Sirajuddin merupakan tanah eks verponding Adat berdasarkan Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia No. Pendaftaran 22149/IPEDA/ 1960, tanggal 9-9-1960 seluas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), melainkan sebidang tanah tersebut adalah milik Pr. Sarabina binti Nassa berdasarkan Surat

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 230 yang terletak dahulu Kampung Maloku sekarang Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Madya Makassar dengan Persil 28 jenis Tanah Darat, seluas 550 M2

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII adalah ahli waris dari Pr. Sarabina binti Nassa, dan sejak tahun 1966 Pr. Sarabina binti Nassa masih hidup, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII tinggal di objek perkara karena mereka adalah cucu kandung dari Pr. Sarabina binti Nassa, perlu diketahui bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah tinggal di dalam objek perkara, dia hanya sekedar dipanggil tinggal dalam objek perkara oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII karena kasihan melihat kondisi Penggugat yang tidak memiliki rumah tinggal.

Bahwa objek sengketa tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII dari neneknya yang bernama Sarabina yang telah meninggal dunia pada tahun 1965, sedangkan Sarabina memperoleh dari suaminya bernama Haeruddin yang telah meninggal dunia pada tahun 1963; sebelum menikah dengan Sarabina (nenek dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII) Haeruddin almarhum telah menikah dengan Haranong (isteri pertama) dan memiliki seorang anak yang bernama Hamidah selanjutnya Hamidah menikah dengan Hamid, dimana keduanya telah meninggal dunia;

antara Hamidah dengan Hamid memiliki 6 (enam) orang anak diantaranya adalah Tergugat II dan Turut Tergugat V sampai dengan Turut Tergugat VIII, yaitu Hasaruddin (Tergugat II), Arief (telah meninggal), Asmawati (Turut Tergugat V), Juddawati (Turut Tergugat VI), Ilyas (Turut Tergugat VII) dan Haeruddin (Turut Tergugat VIII);

Bahwa Arief almarhum telah meninggal dunia pada tahun..., sebelumnya telah menikah dengan (Ny. Merry Nangsih) dan telah memiliki beberapa orang anak yaitu,

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Randhy Arief, Firman Arief, Asri Arief, Agus Supriadi Arief dan Fuad Permana Arief sehingga mereka itu adalah sebagai ahli waris dari almarhum Arief yang telah meninggal terlebih dahulu, berhak pula sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa pernikahan antara Haeruddin dengan Sarabina (isteri kedua) memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Hasiah menikah dengan Saibu tetapi tidak mempunyai keturunan dan keduanya (Hasiah dan Saibu) telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua bernama Hajirah yang telah menikah dengan Udin telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : Djunaedy (Turut Tergugat I), Suriwati (Tergugat I), Susiana (Turut Tergugat II), Rahmatia (Turut Tergugat III) dan Norma (Turut Tergugat VI);

Pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII mengetahui bahwa Sirajuddin adalah dahulu Wakil Lurah Maluku, tetapi dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di atas objek perkara telah dibangun rumah oleh Sirajuddin, yang kemudian dipinjamkan kepada Pr. Sarabina binti Nassa dan Saribanong adalah dalil-dalil yang tidak benar. Sedangkan Sirajuddin sendiri tidak ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta Pr. Sarabina binti Nassalah yang membangun rumah tersebut dengan menggunakan biaya pribadi di atas sebidang tanah objek perkara dengan maksud itikad baik yaitu untuk membangun rumah-rumah permanen di atas objek sengketa tanah tersebut dan untuk menjadi tempat tinggal bagi keluarganya yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII dan tidak termasuk Penggugat karena Penggugat berada diluar garis keturunan dari Sarabina Dg. Nassa. Sedangkan orangtua Penggugat dipanggil oleh nenek Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII (Sarabina Dg. Nasa) diberikan izin agar tinggal menempati tanah bangunan di atas objek sengketa untuk tinggal bersama-sama nenek Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII, yang seluas 110 M2 dari bagian keseluruhan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa tersebut, oleh karena itu tidak masuk akal dalam gugatan Penggugat yang mengaku sebagai pemilik (*quad non*) yang hanya menguasai tanah objek sengketa hanya seluas 110 M2 saja sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lebih luas yaitu seluas 440 M2, disinilah ketidak logisannya dari gugatan Penggugat, oleh karena itu maka adalah adil seharusnya Penggugatlah yang harus meninggalkan objek sengketa tersebut.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak perlu lagi menjawab gugatan yang sudah dicabut oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV (semula para Penggugat) karena gugatan perkara No. 73/Pdt.G/2016/PN.Mks tersebut sudah tidak perlu lagi dibahas dalam gugatan ini, karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini bukan merupakan jawaban dalam perkara perdata No. 73/Pdt.G/2016/PN.Mks.

Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat I dan Tergugat II berkenaan objek sengketa *aquo* adalah sah dan mengikat adanya sepanjang belum ada bukti lawan yang menyatakan sebaliknya atas bukti-bukti surat yang dimiliki dan berada dalam kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa tidak ada alasan yang mendesak bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu permohonan untuk diletakan sita jaminan oleh Pengadilan adalah tidak berdasar hukum.

Bahwa permohonan *dwangsom* sebesar Rp. 2.500.000,- perhari yang dimohonkan Penggugat adalah tidak masuk akal dan harus ditolak adanya;

Bahwa demikian pula dengan permohonan *uit voerbaar bij voorraad* adalah patut dikesampingkan karena gugatan ini tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya gugatan serta merta;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim yang arif bijaksana berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijk verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagai pihak yang dikalahkan;-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2017 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 440 M2. (empat ratus empat puluh meter persegi), adalah tanah sebagaimana pada poin 4 (empat) pada Posita Gugatan adalah Tanah warisan atas nama Sirajuddin berdasarkan bukti Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Pendaftaran No. 22149 / Ipeda / 1960, letak Persil (X) Verp. Adatg. Makassar, Kp. Maluku No.15 W.PHB. Sirajuddin luas 0,005 Ha., tanggal 9 - 9 - 1960. Yang harus jatuh beralih kepada para Ahli Warisnya yaitu kepada Penggugat (Irvan), Ratna serta Sukmawati Rahman, Tanah

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang terletak di Jalan Maipa Lorong 35, RT.004 / RW.001, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan Tanbaru Dg Nangka;

Timur : dengan lorong;

Selatan : dengan Irvan alias Topan;

B a r a t : dengan Got Stella Maris;

Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai masing - masing oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

a. Yang dikuasai oleh Tergugat I, luasnya lebih kurang 200 M2 ( dua ratus meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan lorong masuk rumahnya Arsyad;

Timur : dengan lorong 35;

Selatan : dengan Irvan alias Topan;

Barat : dengan Got Stela Maris, Arsyad;

b. Yang dikuasai oleh Tergugat II, luasnya lebih kurang 240 M2 ( dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : dengan Tanbaru Dg Nangka;

T i m u r : dengan lorong 35 ;

Selatan : dengan lorong masuk rumahnya Arsyad ;

B a r a t : dengan Arsyad;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat ( Irvan ), Ratna serta Sukmawati Rahman adalah ahli waris yang sah dari Sirajuddin Almarhum berdasarkan surat Silsilah Keturunan dari almarhum Sirajuddin, yang diketahui oleh Lurah Losari, tanggal 2 November 2016 No. 55 / KL / XI / 2016;
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, serta Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII atau kepada siapa yang menguasai Tanah objek sengketa

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengosongkan Tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi atau aparat hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat tidak mau mentaati isi putusan dalam perkara ini;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.566.000 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Para Pembanding I/Para Tergugat II, dan Turut Tergugat VI, VII pada tanggal 25 Oktober 2017, dan Para Pembanding II/Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d IV, pada tanggal 26 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 12 April 2018;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari Para Pembanding I/Para Tergugat II, dan Turut Tergugat VI, VII tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017, kepada Kuasa Para Pembanding II/Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d IV pada tanggal 9 Februari 2018,

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Turut Tergugat V/Turut Terbanding I, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Desember 2017;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari Para Pembanding II/ Tergugat I dan Turut Tergugat I s/d V tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017, kepada Kuasa Pembanding I/Tergugat I, Turut Tergugat I s/d IV pada tanggal 28 Desember 2017, dan kepada Turut Tergugat V/Turut Terbanding I, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Desember 2017;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017, kepada Para Pembanding I/Tergugat II, Turut Tergugat VI, VII pada tanggal 28 Desember 2017, kepada Para Pembanding II/Tergugat I, Turut Tergugat I s/d IV pada tanggal 9 Februari 2018, dan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat V, dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 11 Desember 2017, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat II, Turut Tergugat I s/d IV, dan permohonan banding dari Para Pembanding

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II semula Tergugat I, Turut Tergugat VI s/d VII tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding I semula Tergugat II, Turut Tergugat I s/d IV, dan Para Pembanding II semula Tergugat I, Turut Tergugat VI s/d VII tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Para Pembanding I dan Para Pembanding II mengajukan banding terhadap putusan a quo. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 16 Oktober 2017 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permohonan pemeriksaan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2017, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks tanggal 16 Oktober 2017 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding I semula Tergugat II, Turut Tergugat VI, VII, dan Para Pembanding II semula Tergugat I, Turut Tergugat I s/d IV tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding I dan Para Pembanding II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat II, Turut Tergugat VI, VII, dan dari Para Pembanding II semula Tergugat I, Turut Tergugat I s/d IV tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 404/Pdt.G/2016/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding I semula Tergugat II, Turut Tergugat VI, VII, dan Para Pembanding II semula Tergugat I, Turut Tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA, tanggal 15 MEI 2018 oleh kami:

**MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **GEDE NGURAH**

**ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **AHMAD SEMMA, S.H.,** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **5 JUNI 2018**

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANDI**

**MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota

**Ttd**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**

**Ttd**

**AHMAD SEMMA, S.H.**

Hakim Ketua

**Ttd**

**MAKKASAU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan .....	<u>Rp. 136.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.  
NIP. 19570904 198401 2 001**

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No. 157/PDT/2018/PT MKS